



**PUTUSAN**

Nomor 692 K/Ag/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**AHMAD FIQHI MUBAROK BIN MUHDIR**, bertempat tinggal di Jalan Sembadra RT. 011 RW. 003 Desa Pucung Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tunggul Aji Widigdo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bima Nomor 78 RT. 002 RW. 06 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**SILVI WIDYAWATI BINTI SAWIN**, bertempat tinggal di RT. 029 RW. 009 Desa Jepara Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Sudrajat, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Kaliori RT. 002 RW. 004 Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 692 K/Ag/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan yang pernah terjadi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap adalah batal dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Kutipan Akta Nikah Nomor 0327/099/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap tanggal 10 Juni 2019;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Cilacap dengan Putusan Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 692 K/Ag/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 47/Pdt./2020/PTA.Smg. *juncto* Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp.;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Smg. *juncto* Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp.;
2. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
3. Mengabulkan permohonan pembatalan nikah Pemohon;
4. Menyatakan perkawinan yang pernah terjadi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap adalah batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Kutipan Akta Nikah Nomor 0327/099/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap tanggal 10 Juni 2019;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Kasasi Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan kasasi yang pada pokoknya tentang keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 692 K/Ag/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Pemohon dinilai tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan atas dasar ancaman dan paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Ahmad Fiqhi Mubarak Bin Muhdir**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 692 K/Ag/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **AHMAD FIQHI MUBAROK BIN MUHDIR**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 692 K/Ag/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....             | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 692 K/Ag/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)